

Penyelesaian Kredit Macet bagi Debitur Di Lembaga Perkreditan Desa (LPD), Desa Pakraman Kaba Kaba Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan

Oleh:

Anak Agung Ngurah Bagus Candra Dinata
Desak Putu Dewi Kasih
Dewa Gede Rudy

Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRAK

Lembaga Perkreditan Desa (LPD) merupakan salah satu lembaga keuangan di Bali selain Bank, salah satu fungsi Lembaga Perkreditan Desa adalah memberikan kredit kepada debitur. Kredit yang diberikan oleh Lembaga Perkreditan Desa kepada debitur merupakan kredit dengan adanya suatu jaminan dan memiliki jangka waktu. Apabila debitur tidak dapat melaksanakan kewajibannya dalam pembayaran angsuran kredit sesuai perjanjian ataupun kredit macet, maka perbuatan ini disebut wanprestasi. Peraturan tentang Lembaga Perkreditan Desa diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bali nomor 04 Tahun 2012 tentang Lembaga Perkreditan Desa. Sedangkan syarat wanprestasi diatur dalam Pasal 1234 KUHPerduta. Dalam artikel ini akan dijelaskan mengenai dua pokok permasalahan yaitu kriteria kredit macet dan penyelesaian terhadap kredit macet di Lembaga Perkreditan Desa Kaba Kaba Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan. Metode yang digunakan adalah empiris (penelitian lapangan dan wawancara).

Kesimpulan dari makalah ini adalah terdapat tunggakan pokok dan bunga lebih dari 12 (dua belas) kali angsuran serta pinjaman yang diberikan telah jatuh tempo lebih dari 3 (tiga) bulan.

Kata Kunci: Penyelesaian, LPD, Kredit Macet

ABSTRACT

Local Credit Institutions is one of the financial institutions in Bali Besides Bank, one of the Local Credit Institutions function is to give credit to debtor. Loans granted by Local Credit Institutions to debtor is credit with guarantee and time limit. If the debtor has not able to do their obligations related credit installment payment based on agreement or non-performing loans, then this action is called default. The rule of Local Credit Institutions is ruled on the Bali government law, 04, 2012 about Local Credit Institutions. And about the rule of default is ruled on Article 1234 of the Civil Law. In this article will be explained about two main problems. First, the criteria of non-performing loans and second, resolution of non-performing loans in Local Credit Institutions Kaba Kaba, Kediri District, Tabanan Regency. The method which is empirical (field research and interviews).

The conclusion of this paper is that there are arrears of principal and interest over twelve installments and loans have maturities of more than three months.

Keywords: *Solution, Local Credit Institutions, Non-Performing Loans*

I. PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Lembaga Perkreditan Desa (LPD) merupakan salah satu bentuk lembaga ekonomi milik Desa Pekraman. Pasal 1 angka 11 Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bali Nomor 04 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 08 Tahun 2002 Tentang Lembaga Perkreditan Desa menyatakan bahwa: LPD adalah Lembaga Perkreditan Desa di Desa Pakraman dalam wilayah propinsi Bali.

Desa Kaba Kaba merupakan desa yang sedang berkembang, sehingga banyak penduduk pendatang dan investor yang menanamkan modalnya untuk mendirikan usaha maupun perusahaan-perusahaan. Untuk masalah simpan pinjam masyarakat di Desa Kaba Kaba masih mempercayakan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Pakraman Kaba Kaba sebagai tempat untuk melakukan simpan pinjam dibandingkan dengan bank pemerintah maupun swasta yang ada di wilayah ini.

Dalam perjanjian kredit yang telah disepakati antara pemberi kredit (kreditur) dan penerima kredit (debitur) bagi pemberi kredit untuk lebih mempunyai kepastian bahwa kredit yang telah disalurkan akan selamat atau dapat kembali perlu adanya jaminan dari penerima kredit. Jaminan ini dapat berupa jaminan perorangan dan jaminan kebendaan yang dipakai sebagai pengaman apabila debitur ingkar dari perjanjian yang dibuatnya. “Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagiaan hasil keuntungan.”¹

Salah satu kendala yang dihadapi Lembaga Perkreditan Desa adalah ada debitur yang tidak lancar mengembalikan pinjaman kredit setiap bulan hingga kreditnya macet sampai 9 (sembilan) bulan dan bahkan berbulan-bulan yang semua ini berdampak pada kurang lancarnya perputaran uang di LPD Kaba Kaba.

1.2 TUJUAN

Untuk mengetahui kriteria kredit macet dan bagaimana penyelesaian kredit macet bagi debitur yang tidak melaksanakan kewajibannya di LPD Kaba Kaba.

II. ISI MAKALAH

2.1 METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam membahas skripsi ini adalah dengan sumber data primer atau jenis penelitian hukum empiris dimana data yang didapat langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan atau *field research*, dilakukan baik melalui wawancara atau *interview*.² Penelitian hukum empiris ini dibuat untuk mengetahui hak dan kewajiban berdasarkan hukum bagi para debitur maupun Lembaga Perkreditan Desa (LPD).

¹ Widjanarto, 1993, *Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia*, PT. Balai Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, h. 119.

² Bambang Waluyo, 1996, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 6.

2.2 HASIL DAN PEMBAHASAN

2.2.1 Kredit Macet Sebagai Kredit Bermasalah Pada LPD Kaba Kaba Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan

Kredit macet digolongkan dalam kriteria kredit bermasalah, akan tetapi kredit bermasalah belum tentu menimbulkan suatu kemacetan dalam pembayaran kredit. “Kedua kredit tersebut, yaitu kredit macet dan bermasalah selalu diukur dari kolektibilitas kredit yang bersangkutan. Kolektibilitas tersebut dilihat dari keadaan pembayaran oleh pihak debitur, yaitu meliputi hutang pokok beserta bunga kreditnya dan tingkat kemungkinan diterimanya dana tersebut kepada pihak kreditur.”³

Menurut hasil wawancara dari Bapak A.A. Ngurah Putra Suryadharma, Kepala LPD Desa Kaba Kaba, kredit macet disebabkan memang dari debitur dan bukan dari pihak LPD. Debitur meminjam kredit untuk membantu kelancaran usahanya, namun usahanya mengalami kebangkrutan sehingga sisa hutang yang dipinjam tidak mampu untuk dilunasi.

2.2.2 Sanksi Adat dan Penyelesaian Kredit Macet Pada LPD Kaba Kaba Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan

Sanksi adat merupakan salah satu reaksi adat terhadap pelanggaran aturan-aturan adat atau terhadap tidak dilaksanakannya peraturan-peraturan adat.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak A. A. Ngurah Putra Suryadharma, Ketua LPD Desa Adat Kaba Kaba, sanksi yang digunakan LPD Desa Adat Kaba Kaba adalah Sanksi Danda (Pidanda) dan Kerampag yang sesuai dengan Awig-Awig Lembaga Perkreditan Desa, Desa Adat Kaba Kaba. Selama ini hanya denda saja yang sampai diterapkan kepada debitur yang tidak melakukan kewajibannya, yaitu berupa denda uang yang dipotong dari besarnya pokok tunggakan dan bunga yang harus dibayar oleh debitur, sedangkan untuk sanksi kerampang belum ada. Penyelesaiannya adalah pihak LPD melakukan rapat intern untuk membahas upaya yang dilakukan ke debitur dan jika debitur belum melunasi hutangnya sampai 2 bulan maka kreditur memberikan teguran berupa surat pemberitahuan.

³I Nyoman Budiarna, 2007, “Prinsip Pada Payu” dalam *Hukum Ekonomi Indonesia*, PT. Mabhakti, Denpasar, h. 71.

III. PENUTUP

3.1 Kesimpulan

1. Beberapa Kriteria Kredit Macet pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Kaba Kaba:
 - a. Terdapat tunggakan pokok dan bunga lebih dari 12 (dua belas) kali angsuran
 - b. Pinjaman yang diberikan telah jatuh tempo lebih dari 3 (tiga) bulan.
2. Penyelesaian Kredit Macet di LPD Desa Adat Kaba Kaba yaitu dari pihak LPD sebelum melakukan penagihan kelapangan, bagian kredit melakukan rapat intern untuk membahas upaya yang dilakukan ke debitur agar bisa membayar tunggakan. Jika debitur belum melunasi utangnya sampai 2 (dua) bulan maka pihak kreditur memberikan teguran berupa Surat Pemberitahuan seperti:
 - a. Surat Pemberitahuan I (Pertama) untuk tunggakan 3 (tiga) bulan.
 - b. Surat Pemberitahuan II (Kedua) untuk tunggakan 4 (empat) bulan.
 - c. Surat Pemberitahuan III (Ketiga) untuk tunggakan 5 (lima) bulan.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur:

Budiarna, I Nyoman, 2007, "*Prinsip Pada Payu*" dalam *Hukum Ekonomi Indonesia*, PT. Mabhakti, Denpasar.

Waluyo, Bambang, 1996, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.

Widjanarto, 1993, *Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia*, PT. Balai Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.

Peraturan:

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bali Nomor 04 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 08 Tahun 2002 Tentang Lembaga Perkreditan Desa.